



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MASRIDODI MANGUNCONG, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA yang berkantor di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

L a w a n

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya

disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 Februari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Rhl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 1997 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 3.1. SONIA AGNES TERESIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di medan pada tanggal 28 April 1998;
 - 3.2. ALANDIAN PRANATA SEMBIRING, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Balam Sempurna pada tanggal 26 Februari 2001;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Dusun Balam, RT. 011, RW. 001, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi sejak awal tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Balam, RT. 011, RW. 001, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat tinggal di perumahan karyawan PT IVOMAS SALIM PRATAMA di Dusun Cibaliung, RT. 001, RW. 003, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
6. Bahwa akan tetapi sejak awal tahun 2004 hingga saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus, antara lain :
 - a. Bahwa sejak awal tahun 2004 sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
 - b. Bahwa pada pertengahan tahun 2006 Tergugat ketahuan berselingkuh dan telah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah memiliki seorang anak berjenis kelamin perempuan;
 - c. Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan intim layaknya suami istri dengan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun di dalam berumah tangga;

8. Bahwa oleh karena gugatan cerai ini beralasan menurut hukum, maka Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta cerai.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)..

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2022, tanggal 22 Februari 2022 dan tanggal 2 Maret 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Rio Scorpio Sembiring dan Etti Tarigan yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 22 Maret 2017, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Nikah nama Rio Scorpio Sembiring dan Etti Tarigan tanggal 9 April 1997, diberi tanda bukti **P-2**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri akan tetapi Saksi tidak tahu tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Penggugat;
 - Bahwa saat itu Penggugat bertempat tinggal di Penggugat tinggal di Km 31 Dusun Balam Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saat ini Saksi tidak lagi bekerja dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan sepengetahuan Saksi Tergugat sering mabok-mabokan, Tergugat tidak senang maka terjadilah cekcok;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu Tergugat akan tetapi setelah tidak bekerja lagi dengan Penggugat Saksi tidak pernah bertemu Tergugat.

2. [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1997 secara agama Katholik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Sonia Agnes Teresia dan Alandian Pranata Sembiring;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Ivo Mas Dusun Balam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabok-mabokan dan menggunakan narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun seiring waktu Tergugat sering mabok-mabokan sehingga membuat Penggugat tidak senang hal tersebut;
- Bahwa dari cerita Penggugat Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada selingkuh dan dengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa anak pertama sudah menikah dan anak kedua sedang kuliah;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 29 Maret 2022 Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok menyatakan tetap dengan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan *verstek*, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Toto Santoso dan Sopian Hadi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat kecuali dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 dan relaas panggilan diketahui tempat kediaman Penggugat berada di Pondok Cibaliung, RT. 001, RW. 003, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang mana dalam hal ini memilih domisili Kuasanya yang berkantor di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dihubungkan pula dengan relaas panggilan diketahui tempat kediaman Tergugat berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Balam, RT. 011, RW. 001, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang mana tempat kediaman Tergugat tersebut berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Rokan Hilir sehingga Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 didukung keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. PANGIHUTAN SILABAN pada tanggal 9 April 1997, perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Rokan Hilir pada tanggal 22 Maret 2017, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam undang-undang tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang. Dengan kata lain, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal dan sejahtera maka Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dikarenakan sejak tahun 2004 hingga saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus, karena Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, tahun 2006 Tergugat ketahuan berselingkuh dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah memiliki seorang anak berjenis kelamin perempuan hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan intim layaknya suami istri dengan Penggugat, lalu Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, yang mana hal tersebut ternyata dikuatkan Saksi Toto Santoso dan Sopian Hadi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juncto* sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", sebelum dikabulkan atau tidaknya Petitum 1 untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 2 gugatan Penggugat oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya Penggugat telah dapat membuktikan adanya alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian petitum angka 2 adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum ini dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat tentang biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka berdasarkan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor [REDAKTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal [REDACTED]

[REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh kami, Erif Erlangga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis dan tanggal 7 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.,

Erif Erlangga, S.H.

Aldar Valeri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
			
2	ATK.....	:	Rp	100.000,00
			
3	Biaya Panggilan	:	Rp	630.000,00
	. Sidang.....			
4	PNBP.....	:	Rp	20.000,00
			
5	Materai	:	Rp	10.000,00
			
6	Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	. ..			
	Jumlah	:	Rp	800.000,00

Terbilang: (Delapan ratus ribu rupiah).